

KEPUTUSAN – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 617 Tahun 2024, 19 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 617 TAHUN 2024 TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SEKADAU TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 392/PL.02.4- BA/6109/4/2024 Tanggal 22 September 2024 tentang melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024. Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024;

CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.  
– Lamp.: 15 hlm.